



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 21), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala BPKAD Kota Pekalongan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
3. Kepala DLH Kota Pekalongan;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
5. Kepala Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan;
6. Kepala DKP Kota Pekalongan;
7. Kepala Dinperkim Kota Pekalongan;
8. Kepala Dinperpa Kota Pekalongan;
9. Kepala Dinparbudpora Kota Pekalongan;
10. Kepala DPUPR Kota Pekalongan;
11. Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan.
12. Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID